

PEMERINTAH LHOKSEUMAWE BELI SAMPAH WARGA RP 500 PER KILOGRAM



Sumber gambar: ajnn.net

LHOKSEUMAWE - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, T Adnan mengatakan, pemerintah kota akan membeli sampah warga Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti. Ini sebagai upaya membersihkan kawasan kumuh di daerah setempat. "Dipastikan sampah ini bermanfaat. Jadi setelah dipilah nanti yang jelas secara umum akan dibeli 500 rupiah per kilogram," kata Adnan, Selasa, 16 Juli 2024. Adnan menjelaskan sampah dengan spesifikasi yang lebih bagus, akan dibeli lebih mahal. Karena itu ia berharap masyarakat tidak lagi yang membuang sampah sembarangan. Adnan menyebutkan program tersebut tidak hanya dilakukan di Pusong. Namun secara perlahan akan digagas di seluruh daerah, khususnya wilayah Lhokseumawe. Untuk teknisnya, kata Adnan, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan merangkul keuchik dan kepala dusun. Artinya sebelum program tersebut dimulai, perlu ada kesepakatan dengan perangkat desa. Adnan menyebut sampah yang dibeli itu akan dikelola bank sampah. Ia berharap dengan keberadaan bank sampah, masyarakat dapat memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasilan. "Dan itu tergantung masyarakatnya mau mengambil atau tidak, terlebih sampah tersebut sudah ada yang tampung," ujarnya.

Sumber berita:

<https://www.ajnn.net/news/pemerintah-lhokseumawe-beli-sampah-warga-rp-500-per-kilogram/index.html>, 16 Juli 2024

Catatan:

- ❖ Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹
- ❖ Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.²
- ❖ Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.³
- ❖ Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.⁴
- ❖ Ekonomi Sirkular adalah pendekatan penerapan sistem ekonomi melingkar dengan memanfaatkan sampah untuk digunakan sebagai bahan baku industri.⁵
- ❖ Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.⁶
- ❖ Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.⁷
- ❖ Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota.⁸
- ❖ Kemitraan adalah kerjasama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁹
- ❖ Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan Sampah. Sampah sebagaimana dimaksud meliputi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam melakukan pengelolaan Sampah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah.¹⁰
- ❖ Bank Sampah sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi persyaratan¹¹:

¹ Pemen LHK Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² Ibid, Pasal 1 angka 2

³ Ibid, Pasal 1 angka 3

⁴ Ibid, Pasal 1 angka 4

⁵ Ibid, Pasal 1 angka 5

⁶ Ibid, Pasal 1 angka 6

⁷ Ibid, Pasal 1 angka 7

⁸ Ibid, Pasal 1 angka 8

⁹ Ibid, Pasal 1 angka 9

¹⁰ Ibid, Pasal 2

¹¹ Ibid, Pasal 3

- a. Pengelolaan Sampah;
 - b. fasilitas Bank Sampah; dan
 - c. tata kelola Bank Sampah.
- ❖ Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan Sampah dan penanganan Sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali Sampah. Penanganan Sampah dilakukan melalui kegiatan : pemilahan Sampah, pengumpulan Sampah dan/atau pengolahan Sampah.¹²
 - ❖ Nasabah Bank Sampah berasal dari Nasabah Bank Sampah berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi nasabah BSI atau BSU. Nasabah BSI dan BSU sebelumnya telah diberikan informasi sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah, dimulai dari pengurangan Sampah dari sumber dengan melakukan pembatasan timbulan sampah dan memanfaatkan kembali Sampah. Nasabah BSI dan BSU juga telah melakukan upaya pengomposan Sampah organik skala mulai dari skala rumah tangga.
Nasabah BSI, dapat berasal dari:
 - a. BSU;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/ atau
 - c. rumah tangga.
 Nasabah BSU, dapat berasal dari:
 - a. rumah tangga; dan/ atau
 - b. usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga, kelurahan, dan/ atau desa atau sebutan lainnya.¹³
 - ❖ Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan berdasarkan pengurus Bank Sampah, setelah berkoordinasi dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI). Harga setiap jenis Sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga meliputi:
 - 1) Untuk BSI dan BSU yang menjual langsung Sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar; dan
 - 2) Untuk BSU dan BSI yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar.

¹²Ibid, Pasal 4

¹³ Lampiran III, Permen LHK No 14 Tahun 2021, Angka 3

Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung Sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional Bank Sampah.¹⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁴ *Ibid, Angka 4 huruf*